



**SALINAN**

**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA DENPASAR**

**KEPUTUSAN SEKRETARIS  
KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA DENPASAR  
NOMOR 7 TAHUN 2026  
TENTANG**

**PENETAPAN PEMBERIAN UANG KEHORMATAN KEPADA KETUA DAN  
ANGGOTA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA DENPASAR TAHUN 2026**

**SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA DENPASAR,**

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 ayat (3) Peraturan Presiden Nomor 11 Tahun 2016 tentang Kedudukan Keuangan Ketua dan Anggota Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kota Denpasar tentang Penetapan Pemberian Uang Kehormatan Kepada Ketua dan Anggota Komisi Pemilihan Umum Kota Denpasar Tahun 2026;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kota Denpasar tentang Penetapan Pemberian Uang Kehormatan Kepada Ketua dan Anggota Komisi Pemilihan Umum Kota Denpasar Tahun 2026.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia

- Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
3. Peraturan Presiden Nomor 11 tahun 2016 tentang Kedudukan Keuangan Ketua dan Anggota Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 26);
  4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran dalam rangka Pelaksanaan Anggaran dan Pendapatan dan Belanja Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1191) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 178/PMK.05/2018 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran dalam rangka Pelaksanaan Anggaran dan Pendapatan dan Belanja Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1736);
  5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377) ;
  6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1534 tahun 2023 tentang Pengangkatan Anggota Komisi Pemilihan Umum Kota Denpasar Provinsi Bali Periode 2023-2028;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA DENPASAR TENTANG PENETAPAN PEMBERIAN UANG KEHORMATAN KEPADA KETUA DAN ANGGOTA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA DENPASAR TAHUN 2026.
- KESATU : Menetapkan Pemberian Uang Kehormatan kepada Ketua dan Anggota Komisi Pemilihan Umum Kota Denpasar sebagaimana terlampir dalam Lampiran yang merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Uang Kehormatan diberikan kepada Ketua dan Anggota Komisi Pemilihan Umum Kota Denpasar setiap bulan selama 12 (dua belas) bulan sejak Keputusan ini ditetapkan sampai dengan Desember 2026 sebesar :
- a. Ketua : Rp. 12.823.000,-
  - b. Anggota : Rp. 11.573.000,-
- KETIGA : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Negara / Daftar Isian Pelaksana Anggaran Tahun 2026 Nomor SP DIPA- 076.01.2.658173/2026 tanggal 1 Desember 2025.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Denpasar  
pada tanggal 2 Januari 2026

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA DENPASAR,

ttd.

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA DENPASAR  
Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan  
Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat,

I MADE WIRAWAN



LAMPIRAN

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA DENPASAR  
NOMOR 7 TAHUN 2026  
TENTANG PENETAPAN PEMBERIAN UANG KEHORMATAN KEPADA  
KETUA DAN ANGGOTA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA DENPASAR  
TAHUN 2026

NO	NAMA	JABATAN	BESARAN HONOR
1.	Dewa Ayu Sekar Anggaraeni, SE	Ketua	Rp. 12.823.000,-
2.	I Made Windia	Anggota	Rp. 11.573.000,-
3.	Megawati Purnama Sari Wijaya	Anggota	Rp. 11.573.000,
4.	Randy Gusas	Anggota	Rp. 11.573.000,
5.	Sibro Mulissyi,S.Pt., S.H	Anggota	Rp. 11.573.000,

Ditetapkan di Denpasar  
pada tanggal 2 Januari 2026

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA DENPASAR  
Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan  
Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat,

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA DENPASAR,

ttd.

I MADE WIRAWAN

